



{ Impor Pikap asal India melalui Inpres No 17/2025 }

Agrinas menegaskan pihaknya juga menggandeng produsen Mitsubishi untuk pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS — Agrinas menyebutkan, pengadaan mobil untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam inpres itu sejumlah pejabat lembaga dan kementerian ditunjuk untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan dan pengembangan 80.000 koperasi.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di Jakarta, Rabu (25/2/2026), mengakui bahwa 1.200 mobil pikap yang diimpor telah tiba di Indonesia.

"1.200 unit sudah tiba sampai akhir bulan ini," kata Joao, Rabu (25/2) malam. Dalam Inpres itu, Agrinas ditugaskan, antara lain, melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP, termasuk mobil. Disebutkan pula, dalam melaksanakan tugas itu, Agrinas dapat melakukannya melalui swakelola dan atau penyedia dengan skema padat karya. Pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

Joao menambahkan, selain menggandeng produsen mobil India, Agrinas juga menggandeng sejumlah agen pemegang merek (APM) dan produsen lainnya. Joao menyebut, Mitsubishi telah masuk dalam daftar

Aturan Impor Kendaraan

UU No 3/2014 tentang Perindustrian

- Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional (Pasal 2).
- Setiap orang dilarang mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (Pasal 53).

Perpres No 46/2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Kementerian/lembaga/perangkat daerah/institusi lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional (Pasal 66 Ayat 1).
- Menggunakan produk yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25% dan memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40% (Pasal 66 Ayat 2a).
- Apabila tidak memenuhi kebutuhan, maka digunakan produk dengan nilai TKDN minimal 25%. (Pasal 66 Ayat 2b dan 2c).
- Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau institusional. Aspek keberlanjutan ekonomi meliputi penerapan/pencapaian value for money, pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi, dan pemberdayaan produk dalam negeri. (Pasal 68 Ayat 1).

Sumber: UU No 3/2014 dan Perpres No 46/2025, Disah utbang Kompas.com

pengadaan dengan kontrak yang telah diteken dan pembayaran yang sudah dilakukan.

"Sudah kontrak, sudah bayar, dan mereka mulai mengirim," ujarnya. Ia mengungkapkan pada Kamis (26/2) ini, pihaknya akan melakukan *shipment inspection* ke fasilitas Mitsubishi. Hingga saat ini, sekitar 340 unit kendaraan disebut telah selesai diproduksi.

Shipment inspection dalam

pengertian umum adalah pemeriksaan kualitas akhir yang dilakukan pihak ketiga independen dengan tujuan memastikan barang yang dipesan sesuai jumlah, spesifikasi, dan standar keamanannya.

Undang ATPM

Joao menjelaskan, mekanisme pengadaan dilakukan dengan mengundang sejumlah APM untuk mengikuti proses

seleksi terbuka. Persyaratan pengadaan, menurut dia, berlaku sama bagi seluruh produsen, termasuk yang berasal dari India.

Salah satu ketentuan utama adalah kewajiban penyedia menjamin layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun, bahkan jika pabrik atau merek berhenti beroperasi. "Kami pastikan mereka harus menyediakan after

>> BACA JUGA:

Polemik Mobil Pikap Impor India

Kontroversi impor mobil dari India berlanjut. Pekerja dan kelompok buruh menuding hal itu hanya akan memicu gelombang PHK.

KOMPAS.ID

komp.as/imporpikap

sales service minimal 10 tahun, termasuk jaminan suku cadang. Itu berlaku untuk semua," ujar Joao.

Produsen juga diwajibkan menyerahkan surat dukungan dari prinsipal atau APM di Indonesia, memastikan kapasitas karoseri dalam negeri, serta menjamin pasokan dari negara asal sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu, penyedia harus memberikan garansi layanan purnajual hingga mencakup suku cadang dan oli.

Setelah evaluasi administratif dan teknis, Agrinas melakukan negosiasi harga pada 2025 dan mengunci harga tersebut agar tetap berlaku pada 2026. Dengan demikian, potensi kenaikan akibat inflasi atau suku bunga tidak mengubah harga yang telah disepakati.

Sementara itu, RMA Indonesia, selaku agen pemegang merek Mahindra di Indonesia,

(Sambung ke him 15 kol 3-7)

(Sambungan dari halaman 1)

menyatakan tidak terlibat dalam proses transaksi pembelian 35.000 unit mobil Mahindra oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Pembelian dilakukan langsung dengan pihak Mahindra di India.

"RMA tidak terlibat dalam transaksi ini," tutur Regional Director RMA Indonesia Roelof Lamberts melalui layanan pesan Whatsapp saat ditanya soal info yang beredar soal pembelian mobil Mahindra ini.

Menurut Lamberts, dalam kontrak keagenan Mahindra dengan RMA, Mahindra diizinkan untuk melakukan bisnis langsung dengan pihak-pihak di Indonesia untuk proyek-proyek

khusus (*special projects*).

Terkait garansi mobil yang dibeli tidak melalui APM atau distributor resmi, Lamberts mengatakan, garansi diberikan oleh pihak produsen mobil (*manufacturer*).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dalam bentuk utuh (*completely built up/CBU*). Mobil niaga itu terdiri dari 35.000 pikap (4 x 4) dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors. Sisanya berupa 35.000 pikap (4 x 4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd.

Tidak perlu persetujuan

Terkait impor mobil niaga dari India, Kepala Biro Hu-

bungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Ni Made Kusuma Dewi secara terpisah, Rabu (25/2), mengatakan, impor mobil baru tidak perlu persetujuan impor dari Kemendag. Sebab, mobil baru tidak termasuk jenis barang larangan terbatas.

Selama ini, jenis barang larangan terbatas telah diatur dalam Kluster Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Hal itu terutama Permendag Nomor 17 hingga Nomor 24 Tahun 2025 beserta regulasi perubahannya.

"Jadi, selama tidak tercantum dalam permendag tersebut beserta aturan tambahannya, maka barang tersebut tidak perlu persetujuan impor Kement-

dag," ujarnya kepada Kompas.

Kompas juga menghubungi Kementerian Perindustrian untuk menanyakan apakah ada koordinasi terkait impor kendaraan dari India. Sejauh ini, pihak Kemenperin belum bersedia menjawab.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Saleh Husin menyampaikan, secara regulasi, kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor. Oleh karena itu, impor mobil tidak memerlukan persetujuan impor ataupun rekomendasi teknis tambahan. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, kata Saleh, Agrinas tidak berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenperin.

"Kami sudah mengecek langsung. Kedua menteri sama sekali tidak mengetahui soal impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun itu," kata Saleh.

Secara terpisah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menilai, Agrinas harus transparan dalam pengadaan impor mobil dari India, terutama terkait harga. Situs web Agrinas pun perlu memuat informasi terkait pengadaan barang untuk kebutuhan KDMP.

"Jadi dari aspek transparansi bagi kami, ini sudah tidak masuk akal. Bahkan sangat buruk tentang kelolanya dalam transparansi pengadaan," katanya.

(GIO/DIM/HEN/DHF)

Universitas Gadjah Mada

